Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

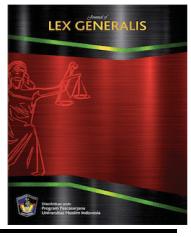

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Maros

Muh. Ashar AZ.[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Muhammad Kamal[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: muh.ashar@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Maros dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Camat di Kabupaten Maros, kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus mengenai kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Tugas; Fungsi; Camat; Pemerintahan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the Camat's Duties and Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy in Maros Regency and the Camat's Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy. The research method uses empirical legal research. The result of the research is that the implementation of the provisions of the laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the implementation of Regional Autonomy in the context of implementing the duties and functions of the Head of Sub-district in Maros Regency, is not optimal. Factors that affect the less than optimal implementation of the provisions of laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Special Regional Government regarding the quality of human resources, facilities and infrastructure, as well as community participation factors.

Keywords*: Duty; Function; Head of District; Government*

PENDAHULUAN

Terjadinya pergeseran baru dalam penyelenggaraan pemerintahan sistem sentralistis kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi yang luas terhadap daerah sehingga terjadi perubahan arah pemerintahan diberbagai bidang berkenaan dengan pengaturan desentralisasi dan otonomi daerah ini terlihat dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum yang sifatnya mengikat seperti: (Domai, 2011)

1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Undang-undang tersebut selain dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaanya, yang dimaksudkan untuk lebih mempercepat terlaksananya program otonomi daerah (Noviades, 2013). Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara (Wijayanti, 2017). Dimensi otonomi daerah tersebut mengindikasikan adanya suatu harapan bagi terwujudnya keadailan, demokratisasi dan transparansi kehidupan sektor publik. Hal ini merupakan kemajuan yang cukup jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan (Asmawanti, *et.al*, 2020).

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Budiyono, Muhtadi & Firmansyah, 2015). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah untuk menyusun kebijakan, koordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Kusnadi, 2017).

Peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan yang luas kepada daerah dalam menetapkan kebutuhan organisasi masing-masing (Said, 2015). Dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun dan menata organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan serta kesediaan sumber

daya aparatur. Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Duadji, 2012).

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki posisi penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 sebagai berikut:

1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
2) Kecamatan sebagaimana di bentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Camat sebagai perangkat daerah sesuai yang diatur pada pasal 221 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban dan kewenangan serta otoritas tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan umum diwilayah kecamatan, Camat sebagai wakil pemerintah kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari Bupati di kecamatan yang memiliki tugas memimpin urusan pemerintahan secara umum (Azwan, 2019). Camat dalam kedudukannya sebagai kepala kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan, tugas terpenting dari Camat adalah melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya (Suparman, 2017).

Mencermati maksud dan tujuan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, maka pelaksanaan kewenangan Camat itu lebih berfokus pada terlaksananya fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan dan fungsi kewilayahan dengan tetap memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh serta didalam masyarakat. Kabupaten Maros Merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mendapatkan otonomi daerah sehingga melahirkan berbagai perubahan, tugas dan fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintahan termasuk kecamatan. Perubahan ini pula mengakibatkan terjadinya konsep kewenangan masing-masing tingkatan dalam sistem pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban, karakteristik tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan dan fungsi Camat tidak berbeda dengan Undang-undang 32 Tahun 2004, dimana Camat, selain sebagai pimpinan perangkat daerah, juga bertindak sebagai pimpinan kecamatan sebagai bagian dari wilayah kabupaten/kota, yang menarik adalah ditambahkannya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di dalam Undang-undang 23 Tahun

2014 sebagai salah satu tugas Camat. Hal ini semakin memperkuat posisi Camat sebagai Kepala wilayah yang memimpin masyarakat, namun di satu sisi juga menambah beban kerja Camat sebagai seorang aparatur. Secara birokrasi, kedudukan Camat berfungsi mengembangkan peningkatan investasi dan hubungan kerjasama dengan berbagai investor/pengusaha dan diharapkan mampu meningkatkan investasi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat sesuai potensi yang di miliki wilayahnya sehingga akan terwujud laju pembangunan yang pesat dan berkesinambungan. Di samping itu, Camat berfungsi menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pembangunan untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan mereka sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Maros, penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yakni dengan menggunakan data sekunder bidang hukum dan data primer dari lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis. Deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu tentang tugas dan fungsi camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Maros. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Turikale sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Maros. Pemilihan Kecamatan Turikale sebagai lokasi studi kasus pada penelitian ini adalah untuk mengefektifkan proses penelitian sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang pelaksanaan tugas dan fungsi camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Maros.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, dipaparkan bahwa "Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum diperbaharui menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meskipun dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 56 Tahun 2014 masih relevan dengan PP Kecamatan yang terbaru".

Dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Maros, Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas unit kerja;

b. pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam organisasi; dan pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Untuk melihat penjabaran tugas, dan fungsi Camat secara terstruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Penjabaran Tugas dan Fungsi Camat

	UU No. 23 Tahun 2014	PP No. 18 Tahun 2016	PP No. 17 Tahun 2018		Perbup No. 56 Tahun 2014	Perbup No. 85 Tahun 2016
FUNGSI	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan		Tidak dijelaskan	perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas unit kerja
						pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam organisasi
						pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati
TUGAS	menyelenggaraan urusan pemerintahan umum	menyelenggaraan urusan pemerintahan umum	menyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	
				pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional	mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;	
				penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	

			koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota	membina penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
			pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan (diuraikan)
			pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	
			sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	

			oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
			efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
			pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
			harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
			pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota

			pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota
mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;	mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;	mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;	pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota
			pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;	mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;	mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;	pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
			pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan

			kepada bupati/wali kota
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;	mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;	mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;	sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
			efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
			pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/walikota
membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;	membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;	membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;	
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan	melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan	melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan	perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
			fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
			efektivitas pelaksanaan

		pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
		pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah

Sumber : data diolah

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat

1. Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia

Di dalam ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada penjelasan atas ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menguasai pengetahuan teknis pemerintahan" adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kemudian pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat* disebutkan *bahwa Calon Camat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat tetapi tidak memiliki ijazah Diploma/Sarjana pemerintahan dan belum bertugas didesa, kelurahan dan kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun;
b. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon IV; dan
c. Diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Lebih lanjut diuraikan Peraturan Bupati Maros Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Maros yaitu:

1) Pada Pasal 14 ayat (1) diterangkan bahwa Camat merupakan jabatan eselonIII.a atau jabatan administrator;
2) Pada Pasal 15 ayat (2) diterangkan bahwa ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Kecamatan wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

3) Pada Pasal 15 ayat (3) diterangkan bahwa selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan;
4) Pada Pasal 15 ayat (4) diterangkan bahwa kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi;
5) Pada Pasal 15 ayat (5)diterangkan bahwa kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;
6) Pada Pasal 15 ayat (6) kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
7) Pada Pasal 15 ayat (7) diterangkan bahwa pengisian Camat dilaksanakan sesuai dengan *ketentuan* peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Turikale maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.14.438.037.600,- yang digunakan untuk membiayai Belanja TidakLangsung dan Belanja Langsung. Rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada table dibawahini.

Tabel 2 Rencana Belanja Kecamatan Turikale Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Pagu(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	6.921.214.100,00,-	47,94
2	Belanja Langsung	7.516.823.500,00,-	52,06
	Jumlah	14.438.037.600,00,-	100

Untuk realisasi anggaran, jumlah anggaran Kecamatan turikale pada Tahun 2019 adalah 7.516.823.500 dan terealisasi sebesar 7.303.593.738 atau sebanyak 97,16%. Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Kecamatan Turikale, secara umum sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan peran camat kurang memadai.Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Camat Turikale, A. Zulkifli Riswan Akbar, S.STP yang menyatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana untuk Kecamatan Turikale baik di Kantor Camat maupun di Kantor Lurah secara umum kurang mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap ASN. Lebih lanjut dikemukakan, “Sarana Prasarana kita khusus di kantor kecamatan kurang memadai, tahun ini kita telah menempati gedung kantor camat baru yang lebih

representatif, beberapa kantor lurah juga sekarang sementara dalam proses renovasi. Mungkin di tahun anggaran berikutnya kita akan fokus untuk penambahan komputer di kantor-kantor lurah, mudah-mudahan anggarannya disetujui."

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Turikale dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu perwakilan anggota DPRD Kabupaten Maros Dapil Turikale, Tim Musrenbang Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Berikut wawancara peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh Camat Turikale, yang mengatakan bahwa:

"Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung"

Berikut hasil wawancara dengan kasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Turikale terkait dengan tujuan pemberdayaan yaitu:

"Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki".

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilainilai pemberdayaan masyarakat.Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Namun, masyarakat sendiri lebih mementingkan pekerjaannya dari pada menghadiri acara dari Kecamatan, ini dibuktikan dengan pekerjaan masyarakat di Kecamatan Turikale yang sebagian besar terdiri pedagang dan karyawan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Camat

Pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dapat dilihat pada pencapaian target program dan kegiatan Kecamatan sebagai perangkat daerah. Berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Turikale Tahun 2019, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Turikale pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pencapaian IKU Kecamatan Turikale Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat	Persen	15,5	10,5
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan	Persen	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan	Persen	38,5	38,5
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	C
5.	Nilai Kapasitas Organisasi	Survei Nilai	3,0	3,0
6.	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	Nilai Indeks	3,25	3,25
7.	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)	Persen	100	90
8.	Persentase fasilitas pelayanan umummasyarakat yang berfungsi dengan baik	Persen	76,5	76,5
9.	Persentase PAD PBB terhadap target yang ditetapkan	Persen	100	97
10	Jenis dan urusan yang dikoordinasikan	Urusan	23	23

Sumber : LKj Kecamatan Turikale Tahun 2019

Perbandingan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Turikale beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perbandingan Capaian IKU Kecamatan Turikale

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat	Persen	10,5	12	13,5	10,5
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan	Persen	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Persen	16,5	16,5	27,5	38,5
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	C	C	CC	C
5.	Nilai Kapasitas Organisasi	Nilai Survei	3,0	3,0	3,0	3,0
6.	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	Nilai Indeks	3,25	3,25	3,25	3,25
7.	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)	Persen	70	80	90	90
8.	Persentase fasilitas pelayanan umum masyarakat yang berfungsi dengan baik	Persen	70	70	76,5	76,5
9.	Persentase PAD PBB terhadap target yang ditetapkan	Persen	97	98	99	97
10	Jenis dan urusan yang dikoordinasikan	Urusan	23	23	23	23

Sumber : LKj Kecamatan Turikale Tahun 2019

Jika dilihat dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Turikale Tahun 2019, sebagian besar indikator telah memenuhi target. Untuk beberapa indikator yang belum memenuhi target, Camat Turikale menyampaikan "Indikator yang belum memenuhi target memang kita telah prediksi sebelumnya, khususnya masalah PBB-P2, karena ada beberapa subjek pajak yang berdomisili di luar pulau, Insya Allah tahun depan bisa tertagih beserta dendanya" (Wawancara pada tanggal 19 Juli 2020.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Camat di Kabupaten Maros, kurang optimal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah khusus mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Camat di Kabupaten Maros adalah; (a) faktor kualitas sumber daya manusia, (b) faktor sarana dan prasarana, dan (c) faktor partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat yang yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di Kecamatan Turikale cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pembangunan.

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros diharapkan mendukung pengadaan sarana dan prasarana pada setiap kantor kecamatan, sehingga dengan demikian tugas dan fungsi camat dapat terlaksana secara optimal.
2. Perlu penyuluhan serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap para staf yang ada di kantor kecamatan di Kabupaten Maros, mengenai arti pentingnya pengembangan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dalam hal kesadaran yang harus dimiliki untuk dengan segera berupaya sedemikian rupa dan seoptimal mungkin mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri mereka sendiri, melalui Pendidikan formal, Pendidikan informal serta pengenalan tentang belajar sendiri (*self study*).
3. Agar Pemerintah Daerah membenahi struktur yang ada pada setiap kecamatan dan penambahan (kuantitas) tenaga personil pada setiap kantor kecamatan agar dapat memberi dukungan kerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi camat.
4. Agar Kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang besar di berikan tenaga personil yang lebih banyak serta sarana yang memadai sehingga dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi camat dapat berjalan dengan baik.
5. Perlu perenungan yang dalam tentang kemungkinan terjadinya pemekaran bagi kecamatan yang mempunyai wilayah yang luas, tentu dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, *5*(1), 85-94.

Azwan, A. (2019). Peran Dan Kedudukan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sol Justicia*, *2*(2), 201-210.

Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *17*(3), 419-432.

Domai, T. (Ed.). (2011). *Desentralisasi: Paradigma baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *28*(2), 201-209.

Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, *10*(1), 61-77.

Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *4*(1), 43294.

Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(4).

Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *2*(2), 159-178.

Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2), 186-199.